



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sutan Syahrir No.2 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112

Telepon (0532) 21126

Website : [www.portal.kotawaringinbaratkab.go.id](http://www.portal.kotawaringinbaratkab.go.id)

Pangkalan Bun, 19 Februari 2024

Nomor : 900/ 213/II/BKAD/2024  
Sifat : Sangat Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Upaya Peningkatan Kinerja SKPD untuk Penilaian Insentif Fiskal Tahun Sebelumnya**

Yth. Kepala SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat  
di-  
**Tempat**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah diperlukan berbagai upaya, salah satunya melalui peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Insentif Fiskal. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghitungan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya didasarkan atas penilaian kinerja Daerah, terdiri dari;
  - a. nilai peningkatan kinerja; dan/ atau
  - b. nilai capaian kinerja tahun terakhir
2. Alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dibagikan kepada Daerah yang berkinerja baik, berdasarkan:
  - a. Klaster Daerah
  - b. Kriteria Utama
  - c. Kategori Kinerja

**Klaster Daerah terdiri atas:**

- a. klaster A, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal;
- b. klaster B, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sedang menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal;
- c. klaster C, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk kategori Daerah Tertinggal; dan
- d. klaster D, merupakan Daerah dengan kategori Daerah Tertinggal.

**Kriteria utama dengan ketentuan:**

- a. opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah 5 (lima) tahun terakhir (seluruh SKPD); dan
- b. ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD (seluruh SKPD dan DPRD).

**Kategori kinerja terdiri atas:**

- a. kinerja pengelolaan keuangan pemerintah
  - 1) tingkat kemandirian Daerah yang didasarkan pada perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap produk domestik regional bruto non minyak dan gas bumi (SKPD Pengelola PAD)

- 3) sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan/SAKIP (Seluruh SKPD).
  - b. kinerja pelayanan dasar, terdiri atas variabel
    - 1) bayi dibawah 2 (dua) tahun yang mendapat imunisasi lengkap (Dinkes);
    - 2) indeks standar pelayanan minimal pendidikan (Disdikbud);
    - 3) akses sanitasi layak (Dinas PUPR);
    - 4) pengelolaan air minum (Dinas PUPR / PDAM);
    - 5) penurunan tingkat pengangguran terbuka; dan
    - 6) indeks pembangunan manusia.
  - c. kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional;
    - 1) penurunan prevalensi stunting (Dinkes, DP3AP2KB, Dinas PMD/Pemdes);
    - 2) penurunan presentase penduduk miskin (Seluruh SKPD, Pemdes); dan
    - 3) pengendalian inflasi daerah (SKPD terkait / Pemdes).
  - d. kinerja sinergi kebijakan pemerintah
    - 1) inovasi, meliputi variabel:
      - inovasi daerah (seluruh SKPD)
      - inovasi pelayanan publik (SKPD pelayanan publik), dan
      - pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (Dinas LH);
    - 2) pelayanan, meliputi variabel:
      - penghargaan pembangunan daerah (seluruh SKPD)
      - pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha (DPM PTSP); dan
      - percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (SKPD Pelaksana layanan)
    - 3) integritas meliputi variabel tingkat persepsi korupsi (seluruh SKPD)
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kinerja guna mencapai indikator penilaian alokasi insentif fiskal sebagaimana kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan Terima Kasih.



**Tembusan disampaikan kepada:**

Yth. Pj. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)